



BUPATI BOJONEGORO

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 83 /KEP/412.11/2014**

TENTANG

**TIM PENGELOLA BANTUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
DINIYAH DAN GURU SWASTA TAHUN 2014**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. Bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah dan Masyarakat dalam rangka meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan dan terjaminnya kepastian memperoleh layanan pendidikan dasar yang amanah dan berkualitas salah satunya dalam bentuk program Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se - Jawa Timur;
- b. bahwa agar dalam pelaksanaannya program Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS) dapat berjalan dengan lancar, baik dan benar, maka diperlukan Tim Pengelola BPPDGS Tahun 2014;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pengelola Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta Tahun 2014;
- Menetapkan : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1983 tentang Kurikulum Madrasah Diniyah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang ketiga kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2013;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bojonegoro;
19. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2012;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Tim Pengelola Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta Tahun 2014.
- KESATU : Tim Pengelola Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta Tahun 2014 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Pengelola Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan sosialisasi dan koordinasi kepada sekolah/madrasah/kelompok belajar/lembaga pendidikan dan masyarakat;
 - b. Melakukan pendataan dan verifikasi calon penerima dana Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS);
 - c. Menetapkan alokasi bantuan dana Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS);
 - d. Mengusulkan calon penerima dana Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS) kepada Bupati Bojonegoro untuk ditetapkan sebagai penerima dana Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS);
 - e. Melakukan fasilitasi, koordinasi dan konsultasi mengenai pencairan dan penyaluran dana Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS);
 - f. Melakukan pengendalian, pemantauan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program;
 - g. Mengumpulkan, memverifikasi dan melakukan rekapitulasi laporan pelaksanaan program dan kegiatan Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS) dari penerima dana;
 - h. Menampung pengaduan dan/atau saran dari masyarakat mengenai program dan kegiatan Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS) yang selanjutnya untuk ditindaklanjuti;
 - i. Menyusun, membuat dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya dalam bentuk laporan pelaksanaan program dan kegiatan Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS) di Kabupaten Bojonegoro kepada Bupati Bojonegoro dan Tim Pengelola Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS) Tingkat Provinsi Jawa Timur.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 10 Maret 2014

BUPATI BOJONEGORO,



H. SUYOTO


Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth.
1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
 2. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
 3. Sdr. Kepala Bakorwil PP Bojonegoro;
 4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro
 5. Sdr. Inspektur Kabupaten Bojonegoro;
 6. Sdr. Anggota Tim Pengelola yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
 NOMOR : 188/ 83/KEP/412.11/2014
 TANGGAL : 10 MARET 2014

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA BANTUAN PENYELENGGARAAN
 PENDIDIKAN DINIYAH DAN GURU SWASTA TAHUN 2014**

NO	JABATAN DALAM TIM	N A M A	KET. JABATAN/INSTANSI
1.	PENANGGUNG JAWAB	a. Drs. HUSNUL KHULUQ, MM b. Drs. H. MUNIR, M.Hum	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro; Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro.
2.	KETUA	a. Drs. AKHYAR, M.Si b. Drs. M. ASYIK SAMSUL HUDA, M.Pd.I	Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro; Kepala Seksi Pendidikan Diniyah Pondok Pesantren pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro.
3.	SEKRETARIS	HMN. TAUFIQ AMRULLAH, SIP. MM	Kepala Sub Bagian Program dan Laporan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro.
4.	BENDAHARA	FEPRENI RAHAYU N.	Staf pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro.
5.	ANGGOTA :	a. Drs. NANDAR, MM b. MOH. NASYIM, M.M.Pd c. YASMANI, M.PdI d. Dra. MAHMUDAH AZIZAH e. NURYATI, S.Pd	Kepala Seksi Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro; Kepala Seksi Pengembangan Karier Tenaga Pendidik pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro; Kepala Seksi Mapenda pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro; Staf pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro; Staf pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro.

BUPATI BOJONEGORO,

H. SUYOTO